SKRIPSI

PENGELOLAAN USAHA AIR MINUM NAGARI DI JORONG TANJUANG BATUANG SEBAGAI ASET NAGARI OLEH PEMERINTAH NAGARI DUO KOTO KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarj ana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh:

ADILA AZANI 1510112172

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)



Pembimbing:

Syofiarti, S.H., M.Hum Romi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2019

PENGELOLAAN USAHA AIR MINUM NAGARI DI JORONG TANJUANG BATUANG SEBAGAI ASET NAGARI OLEH PEMERINTAH NAGARI DUO KOTO KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM

(Adila Azani, 1510112172, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2018, 83 Halaman)

ABSTRAK

Nagari sebagai desa adat diakui eksistensinya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nagari memiliki harta kekayaan yang merupakan aset bagi nagari tersebut dimana pengelolaannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nagari dan meningkatkan pendapatan nagari. Nagari Duo Koto misalnya, salah satu nagari yang terletak di kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, memiliki aset berupa usaha air minum dengan menggunakan dana desa sebagai dana utama dalam pembangunannya. Namun, pengelolaan usaha air minum sebagai aset nagari tersebut belum dipayungi oleh peraturan nagari sebagaimana amanat Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Mengapa pengelolaan usaha air minum di jorong Tanjuang Batuang Nagari Duo Koto belum diatur di dalam peraturan nagari? 2) Apa usaha yang sudah dilakukan pemerintah Nagari Duo Koto dalam mengelola usaha air minum di jorong Tanjuang Batuang Nagari Duo Koto? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil, yakni : 1) Usaha air minum di jorong Tanjuang Batuang belum di atur dalam peraturan nagari karena sumber dana pembangunan usaha air minum tersebut tidak sepenuhnya berasal dari dana desa, ada sumbangsih warga dan pemuda di dalamnya. Sehingga pemerintah nagari Duo Koto kesulitan dalam memberanikan diri mengatur masyarakat. Minimnya ilmu hukum yang dimiliki pemerintah nagari Duo Koto ditambah kurangnya peran pemerintah kabupaten atau provinsi dalam memberikan pelatihan terkait pembuatan peraturan nagari menjadi kendala pemerintah nagari Duo Koto menyelesaikan rancangan peraturan nagari. 2) Adapun usaha yang telah ditempuh pemerintah nagari Duo Koto adalah membuat kebijakan berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat jorong Tanjuang Batuang untuk menjadi pedoman sementara pengelolaan usaha air minum, mengangkat panitia pengurus yang bertugas mengelola usaha air minum tersebut, menjatuhi sanksi berupa pemutusan peyaluran air ke rumah warga yang melanggar ketentuan, dan membuat rancangan peraturan nagari sebagai payung hukum pengelolaan usaha air minum tersebut.